

jasmaniah maupun rohaniah. Asas yang dianut dalam pola pembinaan tersebut menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan, dalam pola pembinaan tersebut dikemukakan beberapa prinsip umum pembinaan terhadap tahanan:

- a. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (termasuk tahanan) disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang dasar 1945 dan standart minimum rules yang kesemuanya tercermin dalam 10 prinsip pemasyarakatan;
- b. Arah pelayanan tahanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat dicapai;
- c. Tujuan umum adalah agar mereka dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional;
- d. Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela dan bersifat jangka pendek. Sebelumnya Menteri Kehakiman telah mengeluarkan beberapa ketentuan pengelolaan tahanan dengan mempergunakan istilah perawatan tahanan, seperti petunjuk pelaksanaan No. E 76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara.

Menurut petunjuk pelaksanaan tersebut terdapat tiga asas yang melandasi perawatan tahanan, yaitu:

- a. Praduga tak bersalah;
- b. Persamaan di muka hukum;
- c. Ketentuan yang mengatur secara limitatif atas tindakan pembatasan/pengekangan hak asasi.

Dalam Pola Pembinaan Tahanan/Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII huruf C disebutkan bahwa bentuk pembinaan tahanan adalah pelayanan tahanan yang meliputi:

- a. Bantuan hukum;
- b. Penyuluhan rohani;
- c. Penyuluhan jasmani;
- d. Bimbingan bakat;
- e. Bimbingan keterampilan;
- f. Perpustakaan.

Pembinaan yang dilakukan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Pembinaan Moral

Adapun pembinaan moral Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam menganut sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subyek. Maksudnya, narapidana dipandang sebagai pribadi dan merupakan warga negara biasa yang dihadapi bukan dengan pembalasan tetapi dengan

pembinaan dan bimbingan. Sehingga pembinaan ditujukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan budi pekerti yaitu moralitas narapidana berkaitan dengan perubahan perilaku narapidana di masyarakat nantinya. Bentuk pembinaan moral bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sebagai berikut :

2. Penyuluhan Budi Pekerti Penyuluhan

Adapun Penyuluhan budi pekerti dilaksanakan di aula LAPAS dan diikuti semua narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Penyuluhan budi pekerti merupakan penyuluhan mengenai tata tertib, sopan santun perilaku dan peraturan di dalam LAPAS yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh narapidana. Penyuluhan budi pekerti di LAPAS diberikan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab antara petugas pembina dengan narapidana. Materi yang dibahas dalam penyuluhan budi pekerti selama ini seputar masalah yang dihadapi narapidana dalam mengikuti pembinaan di dalam LAPAS dan menemukan solusinya. Dengan komunikasi yang terjalin antara petugas dengan narapidana maka diharapkan hubungan harmonis yang selama ini terjalin tetap terjaga.

3. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan kepada narapidana agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Diharapkan narapidana dapat menjadi warga negara yang dapat berbakti pada bangsa dan negara. Narapidana disadarkan bahwa berbakti pada bangsa dan negara adalah sebagian dari iman. Pelaksanaan pembinaan

berbangsa dan bernegara secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan upacara bendera.

4. Memberikan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

Selain memberikan pembinaan kepribadian yang memulihkan harga diri narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam LAPAS dan menjadi narapidana bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya.

Sehingga ini menjadi tanggung jawab LAPAS dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri.

5. Memberikan Asimilasi Bagi Narapidana

Adapun bentuk Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam selama ini dilaksanakan dalam bentuk memberikan asimilasi ke dalam. Asimilasi ke dalam merupakan kegiatan asimilasi yang dilaksanakan internal narapidana sebagai warga binaan dengan petugas LAPAS, artinya pihak-pihak yang terlibat hanya orang-orang yang berada di dalam lingkungan LAPAS, dilaksanakan di dalam lingkungan LAPAS

dan bertujuan untuk kepentingan narapidana dan petugas LAPAS itu sendiri untuk mendukung kepentingan pembinaan. Terdiri dari :

a. Melaksanakan olah raga antara narapidana dengan petugas LAPAS Asimilasi dalam bentuk olah raga bersama dengan petugas LAPAS merupakan wujud nyata dari membaurnya narapidana dengan masyarakat bebas yaitu petugas LAPAS.

b. Memberikan kesempatan narapidana untuk di besuk keluarga Narapidana selama di dalam LAPAS memiliki hak-hak sebagai manusia yang dihargai harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial dengan diberikannya kesempatan untuk dibesuk keluarga.

Kesempatan untuk dibesuk keluarga berlaku bagi semua narapidana tanpa membeda-bedakan sebab mereka memiliki status yang sama yaitu sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Narapidana berhak ditemui oleh keluarganya dengan aturan yang telah ditetapkan LAPAS. Hak untuk dibesuk oleh keluarga merupakan langkah awal narapidana untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat meskipun dalam lingkup kecil yaitu orang-orang terdekat mereka. Dalam diri narapidana akan muncul perasaan bahwa keberadaan mereka masih diperhatikan oleh keluarga. Pemberian hak besuk bagi narapidana sebagai bukti bahwa LAPAS tidak mengisolir narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

c. Menegakkan Hukum. Yang menjadi dasar hukum dimana Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana juga sebagai tempat perawatan bagi tahanan adalah di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP di mana dinyatakan selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Jadi Lapas Batam selain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana orang dewasa juga melaksanakan perawatan bagi tahanan/narapidan anak. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sulawesi Utara Nomor W2.PK.02.01-1630 tanggal 15 April 2003 perihal Penempatan Narapidana di Lapas Kelas II A Batam di mana Lapas Batam menerima tahanan dan narapidana berumur 21 tahun kebawah. Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8 disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga pembinaan Pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi

fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan di Lapas penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut menempatkan posisi petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana yang terpadu. Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan diposisikan hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan. Dalam konteks normatif memang terdapat permasalahan yang cukup krusial mengenai posisi Pemasyarakatan yang ditempatkan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana. Hal tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Namun jika menengok tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut, maka sebenarnya penempatan Pemasyarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat Pemasyarakatan telah berperan sejak awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. Dengan kondisi ini tentunya diperlukan penguatan posisi Pemasyarakatan ditengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana. Harapan terhadap Lapas dalam

peningkatan perlakuan yang lebih adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang berlebihan.

Apabila tahanan tersebut tidak sehat maka harus ada keterangan tertulis dari pihak yang menahan secara yuridis bahwa tahanan tersebut sakit dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar pihak

Lapas mempunyai dasar hukum untuk menerima tahanan tersebut.

Apabila surat pengantar dan surat penahanan tidak sah atau lengkap maka pihak Lapas menolak menerima tahanan tersebut.

Hal itu pernah terjadi dengan berbagai macam permasalahan diantaranya surat pengantar tidak distempel dan surat pengantar

dan penahanan distempel tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menahan. Kemudian masa penahanan tidak dicantumkan disurat penahanan, masa penahanannya sudah habis

dan lain sebagainya.

Tujuan dari pemasyarakatan adalah menekan pada pembinaan dan pendidikan dengan berusaha untuk mengembalikan kehidupan warga binaan pemasyarakatan, agar dapat kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat seutuhnya. Terhadap keberhasilan pembinaan tersebut, maka unsur yang sangat berperan adalah petugas pada Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat dan tentunya dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Sebab ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang sangat erat kaitanya satu sama lainnya.

Namun adakalanya sering terjadi perselisihan antar warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam Lapas bahkan berujung pada suatu perbuatan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal ini terjadi tentunya karena adanya unsur pada proses pembinaan yang belum terpenuhi. Sanusi menyatakan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan narapidana adalah dilihat dari persoalan tugas dan fungsi Lapas, berarti perlu dipahami terlebih dahulu, Lapas membantu orang yang sudah dapat pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi dalam hal ini kedudukan Lapas fungsinya dapat menjalankan pidana yang merupakan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana, tiga hal ini merupakan terkaitan dalam fungsi aparaturnya penegak hukum. Materil dan formil adalah merupakan tugas dan fungsi Lapas, dan hukum pelaksanaan pidana merupakan berpikirnya disini, berbicara mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana itu artinya harus dilihat kapan bolehnya Lapas itu sendiri, walaupun tidak boleh berarti melanggar wewenangnya.

Peran Lapas hanya sekedar membantu untuk penyusutan pendidikan bagi para WBP yang melakukan tindakan pidana. Jadi peranan dari Lapas yaitu 4 Penindakan tindak pidana merupakan partner dari penuntut. Lapas sifatnya adalah memfasilitasi dan membantu dalam proses penyelidikan dan yang paling menonjol bahwa Lapas adalah menjaga keberadaan WBP, Lapas

juga mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan rehabilitasi dan Lapas berpegang pada wewenang dari masing-masing sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.³ Johansyah menyatakan peraturan tata tertib di Lapas ada peraturan dan itu tidak lari dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Proses penghukuman yang terjadi di dalam Lapas yang melakukan Pelanggaran diatur sesuai dengan aturan Permen No.6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas tuntutan.

Artinya semua tindakan mengenai pelanggaran napi/ tahanan harus sesuai dengan peraturan Permen itu sendiri. Namun perlu diperhatikan pada proses pemasyarakatan yang utama adalah sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila terjadi kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan (WBP) didalam Lembaga Pemasyarakatan maka peran Lembaga Pemasyarakatan adalah sesuai dengan ketentuan SOP (Standar Oprasional) yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan korban , melakukan penempatan pada sel khusus bagi pelaku, melakukan mediasi antara pelaku dan korban, melakukan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Namun apabila perbuatan tersebut sudah dapat dikatagorikan suatu perbuatan pidana dan pihak korban merasa tidak terima atau merasa perlu adanya keadilan dan tidak dapat di mediasi maka korban dapat melakukan pelaporan ke pihak 5 kepolisian. Jika perkara tersebut dilanjutkan kepada

pihak kepolisian maka dalam hal ini peran Lembaga Pemasarakatan hanyalah memberikan hasil penyidikan petugas lembaga pemasnyarakatan dan memfasilitasi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.